

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Pencatatan Pernikahan Beda Agama di Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta

1. Pernikahan beda agama di Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta

Pernikahan adalah sesuatu yang sangat suci dan menjadi kebutuhan mendasar manusia serta merupakan bagian dari tuntutan agama. Pernikahan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia di Indonesia. Secara hukum, pelaksanaan pernikahan di Indonesia diatur melalui UU Perkawinan.⁵¹ Namun, perbedaan dan keragaman sering kali mengakibatkan problematika yang kompleks salah satunya yaitu pernikahan bagi pasangan yang berbeda agama.

Pernikahan beda agama merujuk pada situasi pasangan yang akan mepernikahkan memiliki agama yang berbeda. Hal ini sering kali menimbulkan tantangan dan perbedaan dalam praktik keagamaan, tradisi, dan nilai-nilai antara pasangan tersebut.⁵² Ketika pasangan dari latar belakang agama yang berbeda memutuskan untuk menikah, sering muncul kebutuhan untuk menyeimbangkan berbagai keyakinan dan ritual yang mungkin bertentangan satu sama lain. Kesulitan ini juga tercermin dalam proses legalisasi pernikahan yang dibuktikan dengan peraturan perUUan

⁵¹ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*. Vol. 1. UMMPress, 2020.

⁵² Zainal Arifin, "Perkawinan Beda Agama." *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman* 2.2 (2018): 153.

di beberapa Negara termasuk Indonesia membatasi pernikahan beda agama secara formal.

Pernikahan beda agama di Indonesia menjadi hal yang seringkali menimbulkan perproblematisaan. Hal ini dikarenakan UU Perkawinan tidak mengatur secara eksplisit dan jelas mengenai pernikahan beda agama. Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan dimaknai menyerahkan sepenuhnya kepada hukum agama masing-masing pihak sebagai penentuan apakah pernikahan tersebut bisa berlangsung atau tidak.⁵³ Perproblematisaan kemudian timbul ketika Pasal 35 huruf (a) UU Adminduk dianggap memberikan kesempatan bagi pasangan beda agama untuk mencatatkan pernikahannya dengan syarat memperoleh penetapan terlebih dahulu dari pengadilan.⁵⁴ Akibatnya banyak pasangan pernikahan beda agama yang melakukan pencatatan pernikahan beda agama.

Pernikahan beda agama di Yogyakarta tentunya juga menghadapi tantangan signifikan terkait dengan pengakuan hukum dan penerimaan sosial. Proses pernikahan beda agama di Kota Yogyakarta ini wajib memerlukan persetujuan dari instansi agama masing-masing pihak serta penetapan dari Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta. Tidak jarang pula pasangan beda agama sering menghadapi tantangan dalam menbisakan persetujuan dari keluarga, masyarakat, dan otoritas agama lokal.

⁵³ Dany Try Utama Hutabarat, Komis Simanjuntak, and Syahransyah Syahransyah. "Pengelabuan Hukum Perkawinan Atas Perkawinan Beda Agama." *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 7 No. 2, 2022 :326.

⁵⁴ Dewi Andriani, Sahrudin Sahrudin, and M. Yazid Fathoni. Pencatatan Perkawinan Beda Agama, *Private Law*, Vol. 3 No. 2, 2023 : 315.

Pernikahan beda agama di Yogyakarta hingga kini tidak diketahui berapa jumlah spesifiknya. Dilansir dari data Direktori Putusan Mahkamah Agung Indonesia, pada tahun 2022 ditemukan kurang lebih satu permohonan pencatatan pernikahan beda agama. Sedangkan di tahun 2023 ditemukan tiga permohonan pencatatan pernikahan beda agama di Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta. Jumlah ini menunjukkan bahwa ditemukan pernikahan beda agama di Kota Yogyakarta sekalipun jumlahnya tidak diketahui secara signifikan.

Pernikahan beda agama sebagaimana yang terjadi di Kota Yogyakarta sering kali menghadapi konflik norma antara UU Perkawinan dengan UU Adminduk. UU Perkawinan melalui Pasal 2 ayat (1) mengatur bahwa pernikahan harus dilaksanakan sebagaimana dengan agama dan kepercayaan masing-masing pasangan, yang sering menyebabkan hambatan dalam pengakuan hukum terhadap pernikahan beda agama. Sementara itu, UU Adminduk melalui Pasal 35 huruf (a) mengatur tentang pencatatan sipil mengharuskan adanya dokumen resmi untuk mengakui status pernikahan beda agama dokumen resmi untuk mengakui status pernikahan beda agama.

Dampak dari konflik norma UU Perkawinan dengan UU Adminduk bagi pasangan pernikahan beda agama mencakup kesulitan dalam memperoleh akta pernikahan, dampak pada hak-hak hukum dan administratif, serta tantangan sosial bagi pasangan yang terlibat yang sering menghadapi stigma dan penolakan baik dari masyarakat maupun

lembaga resmi seperti Dinas Kependudukan. Hal inilah yang kemudian menjadikan pasangan pernikahan beda agama mengajukan permohonan pencatatan pernikahan beda agama sebagaimana terjadi di Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta. Melalui pencatatan pernikahan tersebut, harapannya pasangan pernikahan beda agama bisa memperoleh hak-haknya baik hak administratif, hukum, maupun hak-hak lainnya.

2. Faktor Pengajuan Penetapan Pencatatan Pernikahan Beda Agama di Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta

Pengajuan pencatatan pernikahan beda agama menjadi salah satu solusi yang ditempuh pasangan pernikahan beda agama untuk menbisakan hak-haknya. Pencatatan pernikahan secara teoritis dimaknai sebagai proses pejabat pemerintah mencatat secara resmi suatu peristiwa pernikahan.⁵⁵ Dalam konteks pencatatan pernikahan beda agama, sering kali terjadi problematika ketika pegawai yang bertugas mencatat pernikahan merasa enggan untuk mengeluarkan surat keterangan pernikahan. Hal ini dikarenakan pernikahan beda agama yang dilaksanakan tidak sebagaimana dengan persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 UU Perkawinan. Selain itu, tidak ada ketentuan yang mengatur secara jelas prosedur pelaksanaan dan pencatatan pernikahan beda agama

⁵⁵ Rachmadi Usman, "Makna pencatatan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia." *Jurnal Legislasi Indonesia* 14.3 (2017) : 260

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang melaksanakan UU Perkawinann.⁵⁶

Penolakan pencatatan pernikahan beda agama menjadikan pasangan beda agama mengambil solusi dengan mengajukan permohonan kepada hakim untuk menbisakan keputusan pengganti surat keterangan tersebut. Perlu diketahui bahwa pencatatan sipil memiliki peran administratif dalam mencatat dan mengeluarkan akta pernikahan sebagai bukti resmi dari suatu peristiwa hukum yang penting. Namun, pencatatan itu sendiri tidak bersifat mengabulkan atau melaksanakan pernikahan. Fungsi utama kantor pencatatan sipil adalah untuk memastikan bahwa peristiwa pernikahan tersebut tercatat dan bisa diketahui oleh pihak yang terlibat serta masyarakat umum.⁵⁷ Untuk pernikahan beda agama, Pengadilan Negeri memiliki kewenangan untuk mengesahkan atau mengabulkan permohonan tersebut.

Guna memberikan penjelasan yang lebih detail dan mudah dipahami, faktor-faktor yang melatarbelakangi pengajuan permohonan pencatatan pernikahan beda agama di Pengadilan Negeri Yogyakarta ialah sebagai berikut:

⁵⁶ M Zamroni, *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*. (Surabaya : Media Sahabat Cendekia, 2019), 62.

⁵⁷ M. Ryan Dhermawan, Henry Aspan, and Yasmirah Mandasari Saragih. "Pelaksanaan Fungsi Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Binjai Dalam Pencatatan Perkawinan Beda Agama." *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 4.2 (2022): 423.

**Tabel 4.1. Faktor Pengajuan Permohonan Pencatatan Pernikahan
Beda Agama di Pengadilan Negeri Yogyakarta**

No	Nomor Penetapan	Faktor Pengajuan Permohonan
1.	378/Pdt.P/2022/PN Yyk	Para Pemohon berbeda agama (Islam dan Katolik), untuk bisa mengurus akta pernikahan dan identitas anak yang dilahirkan.
2.	141/Pdt.P/2023/PN Yyk	Para pemohon berbeda agama (Islam dan Katolik), untuk memperoleh akta pernikahan atau pengakuan negara atas pernikahan yang dilangsungkan.
3.	174/Pdt.P/2023/PN Yyk	Para pemohon berbeda agama (Katolik dan Kristen), untuk bisa menerbitkan akta pernikahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan .
4.	180/Pdt.P/2023/PN Yyk	Para Pemohon berbeda agama (Katolik dan Kristen), untuk bisa mencatatkan perkawinan di dinas kependudukan dan catatan sipil.

Sumber : Data Sekunder, diolah 2024

Permohonan pencatatan pernikahan beda agama di Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta apabila diuraikan lebih lanjut ialah sebagai berikut :

a. Penetapan Nomor 378/Pdt.P/2022/PN Yyk

Duduk perkara ini para pemohon telah melangsungkan pernikahan pada 3 September 2022 di Gereja Kudus Banteng Yogyakarta. Akibat

agama keduanya berbeda yaitu Islam dan Katolik, maka keduanya tidak bisa melakukan pencatatan pernikahan sehingga mengajukan permohonan melalui Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta.

b. Penetapan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Yyk

Duduk perkara ini pada mulanya Pemohon I Yuan Carera yang beragama Islam melangsungkan pernikahannya dengan Pemohon II Angelia Giovanni Susanto pada tanggal 1 Oktober 2022 di Gereja St. Antonius Padua Kotabaru, Yogyakarta. Para pemohon memiliki agama yang berbeda sehingga pernikahannya tidak bisa dicatatkan. Oleh sebab itu para pemohon mengajukan permohonan pencatatan pernikahan melalui Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta.

c. Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2023/PN Yyk

Duduk perkara ini pemohon I yang beragama Katolik telah melangsungkan pernikahan dengan pemohon II yang beragama Kristen di Gereja Katolik Kotabaru Yogyakarta pada 29 Oktober 2022. Perbedaan agama keduanya menjadikan para pemohon tidak bisa mencatatkan pernikahannya sehingga para pemohon mengajukan permohonan pencatatan pernikahan melalui Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta.

d. Penetapan Nomor 180/Pdt.P/2023/PN Yyk

Duduk perkara ini pemohon I yang beragama Katolik telah melangsungkan pernikahan dengan pemohon II yang beragama Kristen di Gereja Yusup Santo Bintaran pada 4 Maret 2023.

Perbedaan agama keduanya menjadikan pencatatan pernikahan tidak bisa dilaksanakan sehingga keduanya mengajukan permohonan pencatatan pernikahan melalui Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta. Fakta hukum yang ada pada perkara ini diperoleh dari kesesuaian antara bukti dokumen dan penjelasan para saksi di atas, telah ternyata bahwa Para Pemohon telah mampu menunjukkan bukti dari dalil permohonannya.

Berdasarkan beberapa penetapan Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta terkait pencatatan pernikahan pasangan dengan agama berbeda, bisa disimpulkan bahwa para pemohon menghadapi kesulitan dalam pencatatan pernikahan di instansi administrasi akibat perbedaan agama mereka. Para pemohon yang telah melangsungkan pernikahan di tempat ibadah sebagaimana dengan agama masing-masing, mengajukan permohonan ke pengadilan untuk memperoleh penetapan pencatatan pernikahan. Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta berdasarkan bukti dan keterangan yang ada telah mengabulkan permohonan para pemohon dengan menegaskan bahwa perbedaan agama tidak menghalangi pencatatan secara administratif setelah memperoleh keputusan pengadilan.

3. Dasar Pertimbangan Hakim terhadap Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta

Permohonan pencatatan pernikahan beda agama di Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta sejak tahun 2022 sampai dengan 2023 tercatat ditemukan empat permohonan. Masing-masing permohonan ini memiliki

kronologi dan alasan yang berbeda-beda. Namun secara keseluruhan majelis hakim mengabulkan permohonan pencatatan pernikahan tersebut. Akibatnya pernikahan beda agama yang dilaksanakan oleh empat pasangan tersebut dianggap sah dan berhak dicatatkan di Dinas Kependudukan. Atas pencatatan tersebut, keempat pasangan beda agama berhak memperoleh hak-hak sebagaimana pasangan pernikahan sah pada umumnya.

Penetapan pencatatan pernikahan beda agama di Pengadilan Negeri Yogyakarta tentunya tidak bisa dilepaskan dari pertimbangan hakim. Pertimbangan hakim memegang peranan krusial. Hakim harus menyeimbangkan antara aturan hukum yang berlaku dalam UU Perkawinan dan UU Adminduk serta mempertimbangkan prinsip keadilan sosial pasangan pernikahan beda agama. Pertimbangan ini sering mencakup penilaian terhadap keabsahan dan kecocokan dokumen agama, legitimasi pernikahan perspektif norma-norma agama yang berbeda, serta dampak hukum yang mungkin timbul bagi pasangan dan keturunannya. Selain itu, hakim juga harus mempertimbangkan aspek sosial dan budaya yang mempengaruhi penerimaan masyarakat terhadap pernikahan beda agama tersebut.

Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta terhadap empat penetapan pernikahan beda agama ialah sebagai berikut:

Tabel 4.2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta

No	Nomor Penetapan	Pertimbangan Hakim	Dasar Hukum Pertimbangan Hakim
1.	378/P.dt.P/2022/PN Yyk	Untuk memberikan kepastian hukum bagi anak dan pernikahan yang dilangsungkan para pemohon; untuk mencegah adanya penyelundupan hukum	-
2.	141/Pdt.P/2023/PN Yyk	Adanya kekosongan hukum terkait pernikahan beda agama di Indonesia dan untuk mencegah terjadinya penyimpangan nilai sosial seperti kumpul kebo	-
3.	174/Pdt.P/2023/PN Yyk	Terdapat kekosongan hukum dan dikhawatirkan akan menimbulkan penyimpangan nilai sosial seperti hidup bersama tanpa ada ikatan pernikahan.	-
4.	180/Pdt.P/2023/PN Yyk	Ditemukan kesesuaian antara bukti dokumen dan penjelasan para saksi (berhasil membuktikan dalil-dalil permohonan).	Pasal 35 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Sumber : Data Sekunder, diolah 2024

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa ditemukan perbedaan atas pertimbangan hakim dalam empat penetapan pernikahan beda agama.

Pertimbangan hakim pada perkara Nomor 378/Pdt.P/2022/PN Yyk pada intinya untuk memberikan kepastian hukum atas pernikahan yang dilangsungkan keduanya dan kepastian hukum bagi anak yang telah dilahirkan.⁵⁸ Perspektif analisis penulis, sekalipun hakim mengedepankan kepastian hukum bagi anak dan pernikahan beda agama namun hakim jelas melanggar aturan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Hal ini mengingat Pasal tersebut pada pokoknya menilai pernikahan yang sah ialah pernikahan yang dilaksanakan perspektif hukum agamanya masing-masing.

Dalam perkara Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Yyk hakim mempertimbangkan bahwa meskipun pernikahan beda agama terjadi dalam kenyataan sosial, tidak ada peraturan khusus yang mengatur hal tersebut. Merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Nomor 1400K/Pdt/1986, hakim menilai bahwa kekosongan hukum tidak boleh mengabaikan kebutuhan sosial dan bisa menyebabkan dampak negatif. Hakim juga mencatat bahwa tanpa pengakuan hukum, pasangan beda agama mungkin terpaksa hidup bersama tanpa ikatan sah. Berdasarkan bukti dan keterangan saksi, serta pelaksanaan pernikahan perspektif tata cara Agama Katolik, hakim memutuskan bahwa status agama Pemohon I tidak lagi menjadi halangan sehingga pengakuan dan pencatatan pernikahan di kantor catatan sipil bisa dilaksanakan.⁵⁹

⁵⁸ Penetapan Pengadilan Nomor 378/Pdt.P/2022/PN Yyk

⁵⁹ Penetapan Pengadilan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN Yyk

Berdasarkan pertimbangan hakim tersebut bisa diperoleh bahwa hakim mengabulkan pencatatan pernikahan beda agama karena hakim berpendapat adanya kekosongan hukum terkait pernikahan beda agama di Indonesia dan dikhawatirkan akan menimbulkan penyimpangan dalam nilai sosial seperti kumpul kebo. Analisis penulis terhadap pertimbangan hakim ini ialah hakim tidak mematuhi aturan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa pernikahan adalah sah jika dilaksanakan perspektif hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Selain itu pertimbangan hakim atas nilai-nilai sosial ini perspektif analisis penulis mengedepankan kemanfaatan hukum tanpa mempertimbangkan kepastian hukum. Ketika hakim-hakim mengabulkan permohonan pencatatan pernikahan beda agama dengan pertimbangan nilai sosial, maka dikhawatirkan akan menjadi lonjakan pasangan pernikahan beda agama di Indonesia. Terlebih lagi pernikahan beda agama juga menjadi hal yang tidak diperbolehkan bagi masing-masing agama di Indonesia.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta pada perkara Nomor 174/Pdt.P/2023/PN Yyk menilai bahwa kenyataan kehidupan masyarakat, perkawinan antara individu dari agama yang berbeda tidak dapat diabaikan. Meskipun demikian, tidak ada peraturan yang mengatur hal tersebut. Lebih lanjut majelis hakim menilai bahwa untuk mencegah penyimpangan kehidupan masyarakat seperti pasangan yang hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah karena perbedaan agama,

hukum harus memberikan solusi, termasuk perlindungan dan pengakuan terhadap status pribadi dan status hukum dalam setiap peristiwa penting, terutama dalam hal perkawinan.⁶⁰

Berdasarkan pertimbangan hakim, pencatatan pernikahan beda agama dikabulkan karena hakim berpendapat bahwa ditemukan kekosongan hukum terkait pernikahan beda agama di Indonesia. Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan penyimpangan nilai sosial seperti hidup bersama tanpa ikatan pernikahan sehingga diperlukan langkah untuk mengantisipasi hal tersebut. Perspektif hakim yang mengadili perkara ini, langkah untuk mengantisipasi hal tersebut bisa dilaksanakan dengan mengabulkan permohonan pencatatan pernikahan.

Analisis penulis terhadap pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim tidak mengikuti aturan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa pernikahan sah jika dilaksanakan perspektif hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Selain itu, pertimbangan hakim yang mengutamakan nilai sosial dianggap lebih mementingkan manfaat hukum daripada kepastian hukum. Apabila hakim mengabulkan permohonan pencatatan pernikahan beda agama dengan dasar pertimbangan nilai sosial, maka dikhawatirkan akan terjadi peningkatan jumlah pasangan pernikahan beda agama di Indonesia. Terlebih lagi,

⁶⁰ Penetapan Pengadilan Nomor 174/Pdt.P/2023/PN Yyk

pernikahan beda agama tidak diperbolehkan oleh agama-agama yang diakui di Indonesia.

Pertimbangan hakim dalam perkara Nomor 180/Pdt.P/2023/PN Yyk menggunakan aturan Pasal 35 UU Adminduk yang pada intinya pencatatan pernikahan beda agama bisa dilaksanakan dengan syarat memperoleh putusan dari pengadilan. Pertimbangan hakim dalam perkara ini pada intinya ialah ditemukan kesesuaian antara bukti-bukti yang diajukan pemohon sehingga permohonan pemohon cukup beralasan. Hakim juga menggunakan dasar yuridis Pasal 35 UU Adminduk. Perspektif analisa penulis, hakim dalam perkara ini lebih mengedepankan kepastian hukum dengan dasar Pasal 35 UU Adminduk dan fakta yang ada di lapangan. Berbeda dari dua penetapan sebelumnya, hakim dalam perkara ini tidak menilai terkait kekosongan hukum. Hal yang disayangkan ialah majelis hakim dalam perkara ini tidak mematuhi aturan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Padahal hakim seharusnya mengetahui adanya konflik norma antara UU Perkawinan dan UU Adminduk. Hakim seharusnya menjelaskan lebih lanjut pertimbangan menggunakan UU Adminduk dengan alasan yang lebih rinci contohnya seperti hakim menilai adanya potensi penyalahgunaan nilai-nilai sosial pada kedua putusan sebelumnya.⁶¹

⁶¹ Penetapan Pengadilan Nomor 180/Pdt.P/2023/PN Yyk

Berdasarkan keempat penetapan Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta tersebut majelis hakim secara konsisten mempertimbangkan bahwa kebutuhan sosial dan kenyataan hidup di masyarakat. Mengingat pernikahan beda agama kerap terjadi dan masih terjadi kekosongan hukum akan pernikahan beda agama, maka pencatatan pernikahan beda agama harus diakui dan diatur oleh hukum. Hakim menegaskan bahwa membiarkan kekosongan hukum tanpa solusi hanya akan menimbulkan dampak negatif seperti praktik hidup bersama tanpa ikatan pernikahan yang sah ("kumpul kebo"). Oleh sebab itu untuk mencegah penyimpangan sosial dan memberikan perlindungan serta pengakuan status hukum bagi pasangan dan anak-anak mereka, hukum harus menyediakan jalan keluar.

Berdasarkan empat perkara tersebut bisa diketahui bahwa hakim memandang bahwa pernikahan beda agama yang telah dilaksanakan secara sah perspektif agama masing-masing harus diakui oleh negara. Keputusan pengadilan menunjukkan bahwa meskipun pasangan berasal dari agama yang berbeda, pengadilan bisa memberikan izin untuk mencatatkan pernikahan mereka di Kantor Catatan Sipil. Dengan demikian, pengadilan memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melakukan pencatatan pernikahan beda agama dan memastikan bahwa hak-hak pasangan dan anak-anak mereka termasuk hak atas nama dan status kewarganegaraan, diakui secara hukum.

4. Analisis Konflik Norma terhadap Pencatatan Pernikahan beda agama di Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta

Pernikahan beda agama menjadi fenomena yang semakin sering ditemui di masyarakat. Hal ini sebagaimana yang terjadi di Kota Yogyakarta dengan bukti ditemukan empat permohonan pencatatan pernikahan beda agama di Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta. Perlu diketahui bahwa pernikahan beda agama secara dasar hukum mengalami konflik antara Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan dengan Pasal 35 huruf (a) UU Adminduk. Akibatnya banyak sekali pasangan pernikahan beda agama yang berbondong-bondong mengajukan permohonan pencatatan pernikahan di Pengadilan.

Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa pernikahan sah sebagaimana dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak. Pasal ini bisa dimaknai bahwa UU Perkawinan memberikan wewenang penuh kepada hukum agama masing-masing pihak untuk menentukan apakah pernikahan tersebut dapat dilangsungkan atau tidak.⁶² Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan ini dianggap menyerahkan sepenuhnya kepada hukum agama masing-masing pihak sebagai penentuan apakah pernikahan tersebut bisa berlangsung atau tidak.

Permasalahan kemudian timbul ketika Pasal 35 huruf (a) UU Adminduk dianggap memberikan kesempatan bagi pasangan beda agama

⁶² Dany Try Utama Hutabarat, Komis Simanjuntak, and Syahransyah Syahransyah. "Pengelabuan Hukum Perkawinan Atas Perkawinan Beda Agama." *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 7 No. 2, (2022) : 326.

untuk mencatatkan pernikahannya dengan syarat memperoleh penetapan terlebih dahulu dari pengadilan.⁶³ Aturan ini bisa menimbulkan ketidaksesuaian antara prinsip-prinsip hukum agama yang menjadi dasar keabsahan pernikahan yang sering kali tidak mengakui pernikahan beda agama dengan kebijakan administrasi negara yang berusaha memberikan pengakuan hukum terhadap pernikahan tersebut. Konsekuensi dari ketidaksesuaian ini adalah adanya potensi konflik antara regulasi hukum agama dan Adminduk serta tantangan dalam implementasi dan harmonisasi peraturan di lapangan.

Merujuk pada empat permohonan pencatatan pernikahan beda agama di Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta, hakim memiliki pertimbangan yang juga sangat berhubungan dengan konflik norma. Hal ini lantaran hakim dalam mengabulkan pencatatan pernikahan tersebut tidak selalu mengacu Pasal 35 huruf (a) UU Adminduk. Bahkan ditemukan hakim yang menilai ditemukan kekosongan norma pada perproblematisan pernikahan beda agama. Padahal secara jelas dan nyata bahwa terjadi konflik norma antara UU Perkawinan dengan UU Adminduk.

Analisis penulis terhadap empat perkara tersebut ialah hakim memiliki pandangan berbeda-beda dalam menyetujui permohonan pencatatan pernikahan beda agama. Pertama, hakim menilai adanya

⁶³ Dewi Andriani, Sahrudin Sahrudin, and M. Yazid Fathoni. Pencatatan Perkawinan Beda Agama, *Private Law*, Vol. 3 No. 2, (2023) : 315.

kekosongan hukum pernikahan beda agama. Apabila ditelaah lebih lanjut, pernikahan beda agama di Indonesia ialah tidak diperbolehkan sebagaimana aturan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Oleh sebab itu, analisis penulis kondisi ini tidak bisa dinyatakan sebagai kekosongan hukum. Kedua, hakim mengkhawatirkan penyelewengan nilai-nilai sosial seperti kumpul kebo. Pertimbangan ini ibarat pisau bermata dua dikarenakan semakin banyak pernikahan beda agama yang dikabulkan maka akan menimbulkan lonjakan pernikahan beda agama di Indonesia yang justru juga menjadi penyelewengan nilai sosial.

Ketiga, langkah hakim dalam memberikan kepastian hukum terhadap anak yang dilahirkan dari pernikahan beda agama merupakan suatu hal yang tepat mengingat anak tersebut memerlukan identitas. Namun perlu diingat bahwa pertimbangan ini tidak bisa berlaku bagi seluruh pemohon pencatatan pernikahan beda agama. Secara garis besar analisis penulis langkah hakim dalam mengabulkan pencatatan pernikahan beda agama tetap bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, tidak ditemukan kekosongan hukum, dan justru berpotensi menimbulkan lonjakan pernikahan beda agama di Indonesia.

Berdasarkan pemaparan yang telah dilaksanakan bisa diketahui bahwa terdapat konflik norma antara Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan dengan Pasal 35 huruf (a) UU Adminduk. Hal inilah yang kemudian menimbulkan banyaknya permohonan pencatatan pernikahan beda agama sebagaimana terjadi di PN Yogyakarta. Perlu dicatat bahwa hakim dalam

mengabulkan permohonan pencatatan pernikahan beda agama tidak selalu eksplisit dan jelas mempertimbangkan Pasal-Pasal yang terdapat konflik norma tersebut. Meskipun terjadi konflik norma, hakim seharusnya mempertimbangkan lebih lanjut aturan hukum dan norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat guna meminimalisir meningkatnya angka pernikahan beda agama di Indonesia.

B. Pelaksanaan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 terhadap keabsahan pencatatan perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta

1. SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar Umat Beragama dan Kepercayaan

Pernikahan beda agama menjadi salah satu polemik yang tak kunjung usai. Terlebih lagi dalam hal pencatatan pernikahan beda agama. Beberapa pihak mendukung hak individu untuk memilih pasangan hidup tanpa dibatasi oleh perbedaan agama. Di sisi lain, aturan agama memberikan aturan bahwa pernikahan hanya antara individu dengan keyakinan agama yang sama. Hadirnya Pasal 35 huruf (a) UU tentang Adminduk yang pada pokoknya mengatur pencatatan pernikahan beda agama bisa dilaksanakan dengan adanya putusan pengadilan, Pasal ini kemudian dianggap membuka celah pernikahan beda agama di Indonesia

menjadi salah satu penyebab banyaknya permohonan pencatatan pernikahan beda agama di Pengadilan.⁶⁴

Perlu diketahui bahwa tidak ditemukan regulasi yang eksplisit mengenai pernikahan beda agama sehingga menimbulkan ketidakjelasan dan menjadi subjek penafsiran. Ketidakjelasan ini dipengaruhi dengan adanya Pasal 35 huruf a UU Adminduk yang seakan menjadi gerbang pembuka pernikahan beda agama di Indonesia. Dampaknya banyak permohonan pencatatan pernikahan beda agama yang kemudian dikabulkan oleh hakim. Mengatasi hal tersebut, Mahkamah Agung mengeluarkan pedoman bagi hakim yang memutus pernikahan beda agama melalui SEMA sebagai rujukan bagi hakim.

Terbitnya SEMA ini dikarenakan adanya celah dari pencatatan pernikahan beda agama di Indonesia sebagaimana dampak uraian dalam Pasal 35 (a) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminduk. Oleh sebab itu Mahkamah Agung mendorong adanya penyempurnaan dari UU ini tersebut melalui SEMA untuk mencegah adanya penafsiran bahwa negara mengizinkan pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia. Inti SEMA tersebut yaitu meminta hakim yang mengadili permohonan pernikahan beda agama untuk tidak mengabulkan.

⁶⁴ Andri Rifai Togatorop, "Perkawinan Beda Agama." *Journal of Religious and Socio-Cultural* 4.1 (2023): 28.

2. Pelaksanaan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 di Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta

Lahirnya SEMA jelas menutup celah yang sebelumnya terbuka lebar, terutama setelah diundangkannya UU 23 Tahun 2006 tentang Adminduk. Hal ini dikarenakan justifikasi yang selama ini digunakan oleh hakim dalam memutus pernikahan beda agama terletak dalam Pasal 35 huruf a UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminduk. Perlu diketahui bahwa kekuatan SEMA bagi internal Mahkamah Agung Indonesia adalah sebagai pedoman atau panduan interpretatif yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung untuk menetapkan praktik hukum di pengadilan-pengadilan di seluruh Indonesia.⁶⁵

Surat Edaran Mahkamah Agung tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara langsung seperti UU atau peraturan perUUan, tetapi mempunyai otoritas yang kuat sebagai pedoman interpretasi hukum dan bersifat mengikat bagi hakim-hakim di tingkat pengadilan. Bagir Manan berpendapat bahwa kekuatan hukum yang mengikat pada SEMA tidak langsung mengikat secara hukum, tetapi mengandung relevansi hukum. Oleh sebab itu peraturan kebijakan seperti SEMA tidak bisa mengenai masyarakat secara umum melainkan mengikat secara internal.⁶⁶

⁶⁵ Bintang Ulya Kharisma, "Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023, Akhir Dari Polemik Perkawinan Beda Agama?." *Journal of Sciencetech Research and Development* 5.1 (2023): 478.

⁶⁶ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*. Edisi Revisi, (Jakarta : Rajawali Press (2011), 181.

Merujuk pada pendapat tersebut, maka kekuatan mengikat dari SEMA tidak berlaku secara umum tetapi mengikat secara internal kelembagaan seperti mengikat bagi hakim. Dalam praktiknya SEMA digunakan untuk mengarahkan interpretasi dan penerapan hukum yang konsisten di seluruh pengadilan. Adanya SEMA diharapkan bisa membantu dalam meminimalisir perbedaan pendapat atau tafsir hukum yang berbeda-beda. Oleh sebab itu sudah seharusnya hakim yang menangani perkara pernikahan beda agama menolak untuk mengabulkan permohonan tersebut dengan mengacu pada SEMA.

Pasca hadirnya SEMA, Pengadilan Negeri Yogyakarta belum menerima permohonan pencatatan pernikahan beda agama. Berdasarkan wawancara yang dilaksanakan penulis, hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta menyatakan sebagai berikut:

“Pasca hadirnya SEMA tersebut belum ada permohonan pencatatan pernikahan beda agama. Apabila nanti ditemukan permohonan, maka Pengadilan tidak boleh menolak permohonan. Pengadilan tetap menerima pengajuan tersebut namun hakim akan memutus dengan merujuk peraturan perUUan dan aturan yang berlaku. Sejak adanya SEMA, jelas bahwa hakim tidak diperbolehkan untuk mengabulkan pencatatan pernikahan beda agama. Jadi ya wajib hukumnya hakim menolak permohonan tersebut.”⁶⁷

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat diketahui bahwasannya pencatatan perkawinan beda agama juga terjadi di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Djoko Wiryono Budhi Sarwoko, S,H, selaku Hakim Madya Muda Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada tanggal 6 Juni 2024 pukul 08.30.

Pasca hadirnya SEMA, belum terdapat permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Setelah dilaksanakan wawancara, bisa disimpulkan bahwa hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta menerapkan aturan SEMA dengan tidak mengabulkan permohonan pernikahan beda agama. Hal ini mengingat hakim wajib mengikuti ketentuan perUUan yang berlaku dan mengimplementasikan SEMA terhadap perkara permohonan pencatatan pernikahan beda agama.

Penulis juga melakukan wawancara kepada pihak Dinas Kependudukan Kota Yogyakarta. Wawancara ini dilaksanakan untuk pengecekan atas hasil wawancara yang diperoleh di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Hal ini mengingat pihak Dinas Kependudukan menjadi lembaga yang berperan untuk mencatatkan pernikahan beda agama pasca disahkan oleh pengadilan Negeri. Informan pihak Dinas Kependudukan Kota Yogyakarta menyatakan sebagai berikut:

‘‘Benar bahwa di Kota Yogyakarta pasca hadirnya SEMA itu belum terdapat pencatatan. Kami kurang begitu mengerti ada tidaknya kalau pengajuan di Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta. Kami pastikan bahwa semenjak adanya SEMA pihak Dispenduk Kota Yogyakarta belum menangani pencatatan perkawinan beda agama. Semisal nanti ada perkara yang perlu dicatatkan, ya kami jelas pertimbangkan karena aturan SEMA kan sudah menolak. Tapi kembali lagi bahwa Dispenduk hanya berwenang mencatatkan, bukan mengesahkan.’’⁶⁸

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Nur Kumala Pramuwardhani selaku Analisis Kebijakan Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, pada tanggal 29 Mei 2024 pukul 13.00

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bisa diketahui bahwa Dispenduk Kota Yogyakarta belum menangani pencatatan perkawinan beda agama pasca hadirnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023.

Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Pengadilan Negeri lainnya yang menangani perkara permohonan pencatatan beda agama harus menaati aturan SEMA dikarenakan SEMA bersifat mengikat secara internal bagi hakim. Sebagaimana dijelaskan Bagir Manan bahwa SEMA tidak langsung mengikat secara hukum tetapi mengandung relevansi hukum sehingga peraturan kebijakan seperti SEMA tidak bisa mengenai masyarakat secara umum melainkan mengikat secara internal. Oleh sebab itu hakim-hakim di Pengadilan Negeri harus menaati SEMA dengan menolak dan tidak mengabulkan pencatatan pernikahan beda agama serta tidak ada alasan untuk menolak aturan SEMA tersebut.

3. Analisis Pelaksanaan SEMA terhadap keabsahan pencatatan perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta

Pencatatan pernikahan beda agama pasca hadirnya SEMA tentu memiliki implikasi hukum atau akibat hukum. Akibat hukum bisa dijelaskan sebagai hasil dari tindakan hukum yang dilaksanakan oleh seseorang terhadap suatu objek hukum, atau dampak lain yang timbul dari suatu peristiwa tertentu yang telah diatur oleh UU untuk menghasilkan

konsekuensi hukum.⁶⁹ Dalam konteks ini akibat hukum timbul dari suatu peristiwa hukum pencatatan pernikahan beda agama.

Akibat hukum dari penetapan pencatatan pernikahan beda agama berkaitan dengan bisa tidaknya pernikahan dicatatkan. Selain itu akibat hukum penetapan pernikahan ini juga ditemukan pada hak dan kewajiban suami-isteri, harta pernikahan, dan problematika waris dalam konteks pernikahan beda agama.⁷⁰ Pasangan berbeda agama apabila keduanya melangsungkan pernikahan, perspektif Pasal 35 huruf (a) UU tentang Adminduk harus dicatatkan terlebih dahulu melalui penetapan pengadilan. Hal ini berbeda kondisinya pasca adanya SEMA yang pada intinya pencatatan pernikahan beda agama seharusnya ditolak oleh hakim.

Secara teoritis penerbitan SEMA berdampak pada pernikahan antara individu dengan agama dan kepercayaan yang berbeda, sehingga pernikahan tersebut tidak dapat didaftarkan secara administratif dalam sistem kependudukan. Hal ini tentu berdampak pada status kependudukan, harta bersama, hak waris, status anak dari pernikahan beda agama dan keyakinan, serta hak jaminan kesehatan.⁷¹ Penerbitan SEMA tersebut secara tegas menutup interpretasi yang sebelumnya digunakan oleh para hakim dalam mengabulkan permohonan pencatatan pernikahan beda

⁶⁹ Jane Makalew, "Akibat hukum dari perkawinan beda agama di Indonesia." *Lex Privatum* 1.2 (2013) : 139.

⁷⁰ Mardalena Hanifah, "Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan Beda Agama." *UIR Law Review* 7.2 (2023):102.

⁷¹ Mahadi Abdullah, et al. "Analisis Perkawinan Beda Agama Di Kota Semarang: Sebuah Telaah Setelah Dikeluarkannya Sema Nomor 2 Tahun 2023." *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 1.4 (2023): 73.

agama terutama sejak diberlakukannya UU 23 Tahun 2006 tentang Adminduk.⁷² Justifikasi yang sebelumnya bisa digunakan oleh hakim dalam memutus pernikahan beda agama berdasarkan Pasal 35 huruf a UU tersebut kini tidak lagi berlaku mengingat SEMA mengatur secara eksplisit dan jelas bahwa pernikahan beda agama dan keyakinan tidak bisa dicatatkan secara administratif kependudukan.

Penetapan hakim yang mengabulkan pencatatan pernikahan beda agama tentu memiliki akibat hukum baik bagi pasangan maupun pihak lain. Bagi pasangan dalam pernikahan beda agama yang dikabulkan hakim seperti ditemukan pada Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 423/Pdt.P/2023/ PN Jkt. Utr, akibat adanya pencatatan perkawinan tersebut mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban antara mempelai pria maupun wanita yang harus dipenuhi. Dalam pasal 30 sampai pasal 34 UU Perkawinan mengatur mengenai hak dan kewajiban antara suami isteri sebagai suatu akibat dari perkawinan.

Berdasarkan pemaparan tersebut jelas bahwa penetapan pernikahan beda agama yang dikabulkan oleh hakim membawa akibat hukum bagi pasangan berupa hak dan kewajiban suami istri. Ketika pencatatan pernikahan beda agama tidak dikabulkan oleh hakim, tentu pernikahan yang terjadi tidak bisa dicatatkan. Akibatnya antar pasangan tidak

⁷² Bintang Ulya Kharisma, "Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023, Akhir Dari Polemik Perkawinan Beda Agama?." *Journal of Sciencetech Research and Development* 5.1 (2023): 478.

memiliki hak dan kewajiban sebagaimana ditentukan oleh UU Perkawinan..

Penetapan pernikahan beda agama juga berakibat hukum pada anak yang lahir dari pasangan tersebut. Anak yang lahir dari pasangan pernikahan beda agama dan telah dicatatkan pernikahannya maka bisa dikategorikan sebagai anak sah. Mengacu pada Pasal 42 UU Perkawinan, anak yang sah dimaknai sebagai anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat pernikahan yang sah. Anak yang sah ini memiliki hubungan keperdataan dengan ayah dan ibunya sebagaimana diatur UU.⁷³ Berbeda halnya ketika pernikahan beda agama tidak dicatatkan, maka anak yang lahir dikategorikan sebagai anak di luar kawin dan akibat hukumnya anak tersebut hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya.⁷⁴ Penetapan pernikahan beda agama juga berakibat hukum pada harta benda pernikahan. Akibat hukum terhadap harta dalam pernikahan ini menjadi konsekuensi apabila terjadi perceraian. Dalam kasus ini hukum menjadi penengah untuk menyelesaikan perkara harta bersama atau harta gono-gini.⁷⁵

Surat melarang jelas hakim untuk mengabulkan pencatatan pernikahan beda agama. Implikasinya hakim wajib menolak pencatatan

⁷³ Rahmi Murniwati, "Akibat Hukum Bagi Anak yang Lahir dari Perkawinan Beda Agama Setelah Berlakunya Sema No. 2 Tahun 2023." *Unes Journal of Swara Justisia* 7.4 (2024): 1384.

⁷⁴ Ida Martinelli, "Status Hukum Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/puu-viii/2010." *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 1.2 (2016): 309.

⁷⁵ Herli Antoni, "Konsekuensi Hukum Dan Perlindungan Hak Dalam Perkawinan Beda Agama Di Indonesia." *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 1.2 (2023): 14.

pernikahan beda agama. Hal ini tentunya membawa akibat hukum bagi pasangan pernikahan beda agama. Pasangan pernikahan beda agama yang sebelumnya bisa mencatatkan pernikahannya kini wajib ditolak oleh pengadilan. Implikasinya pernikahan yang dilaksanakan tidak bisa dicatatkan terhadap Negara. Pernikahan yang tidak dicatatkan ini dianggap tidak sah perspektif hukum Negara. Ini berarti pasangan tersebut tidak mendapatkan pengakuan hukum sebagai suami dan istri. Kemudian status hukum anak juga dianggap sebagai anak luar kawin yang mempengaruhi hak waris anak tersebut.

Mengingat bahwa suatu aturan tidak berlaku surut atau retroaktif, maka hadirnya SEMA ini tidak mempengaruhi keabsahan hukum pencatatan pernikahan beda agama yang telah ada sebelumnya. Pernikahan beda agama yang telah dicatatkan sebelum berlakunya SEMA tersebut tetap diakui sah dan valid perspektif hukum negara. Hal ini berarti pasangan yang sudah mencatatkan pernikahan mereka sebelum SEMA tetap menbisakan pengakuan hukum dan tidak perlu mengikuti prosedur baru. Kemudian pasangan yang sudah mepernikahkan beda agama dan mencatatkan pernikahan mereka sebelum SEMA ini bisa merasa tenang karena status hukum mereka tidak akan ditinjau ulang atau dibatalkan oleh peraturan yang baru.

Berkaitan dengan hak suami istri pencatatan pernikahan beda agama sebelum hadirnya SEMA, hak dan kewajiban yang telah dimiliki oleh pasangan dari pernikahan yang dicatatkan sebelumnya tetap diakui.

Mereka akan terus menikmati hak-hak yang sama, seperti hak waris, hak terhadap properti bersama, dan hak dalam administrasi publik. Kemudian anak yang dilahirkan dari pernikahan yang telah dicatatkan sebelum SEMA tetap diakui status hukumnya secara penuh. Hal ini termasuk hak-hak mereka dalam hal warisan, nama keluarga, dan perlindungan hukum. Dalam hal pembagian harta warisan, pasangan yang pernikahannya telah sah dan tercatat sebelum SEMA tidak akan menghadapi problematika. Hak mereka sebagai ahli waris tetap diakui oleh hukum.

Semua dokumen resmi yang telah diterbitkan berdasarkan pencatatan pernikahan sebelum SEMA juga tetap sah dan berlaku. Hal ini termasuk akta pernikahan, surat kelahiran anak, dan dokumen-dokumen lainnya yang terkait dengan status pernikahan. Pasangan yang sudah menikah beda agama sebelum SEMA ini tetap layak untuk layanan dan manfaat yang diberikan kepada pasangan suami istri, seperti asuransi kesehatan, manfaat pensiun, dan hak visa pasangan. Kemudian keputusan pengadilan yang telah mengakui sahnya pernikahan beda agama sebelum SEMA ini tetap berlaku dan tidak akan diubah oleh aturan baru.

Berdasarkan pemaparan tersebut bisa diketahui bahwa SEMA mengikat bagi hakim. Oleh sebab itu hakim yang menangani perkara pernikahan beda agama wajib untuk mengikuti aturan SEMA tersebut. Penerbitan SEMA tidak memiliki dampak retroaktif. Hal ini berarti bahwa semua pernikahan beda agama yang telah dicatatkan sebelum SEMA ini tetap sah dan diakui oleh hukum. Namun pencatatan pernikahan beda

agama tidak bisa dilaksanakan pasca hadirnya SEMA tersebut mengingat substansi SEMA melarang hakim untuk mengabulkan permohonan pencatatan pernikahan beda agama.

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
PERPUSTAKAAN
YOGYAKARTA